



## Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian

Zulfikri Trumpi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: [fikrizultrumpi@gmail.com](mailto:fikrizultrumpi@gmail.com)

**Abstract:** Penelitian bertujuan untuk mengetahui penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai lahan garapan pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indikator masyarakat masih menguasai tanah di kawasan hutan lindung pertama adalah karena mereka memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki secara temurun. Olehnya mereka memiliki kepastian hukum terhadap tanah yang digarapnya. Kedua adalah ketidakjelasan batas kawasan hutan yang setelah ditunjuk oleh pemerintah melalui satelit. Jika merujuk pada regulasi dimana setelah melakukan penunjukan lahan harus disertai pula dengan mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tertuang pada peta penunjukan kawasan hutan secara digital, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh masyarakat yang menempati kawasan hutan bahwa batasan batasan tersebut tidak ada, sehingga mereka masih saja melakukan garapan tanah di kawaaasan hutan tersebut.

**Kata Kunci:** Indikator; Penguasaan; Hutan;

@2023 Trumpi , Z., Puluhulawa, F, U., Mandjo, J, T.

Under the license CC BY-SA 4.0

### How to cite (Chicago Style):

Trumpi , Z Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian " Estudiante Law Journal. Vol. 3 (2): (Juni, 2023): 339-349

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan hasil kontemplasi panjang yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam mencari, mengali, dan mengeksplorasi pemikiran ketatanegaraan yang cocok dan pantas untuk diterapkan di negara ini.<sup>1</sup> Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyiketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.<sup>2</sup> Syarat mutlak kedaulatan negara adalah adanya masyarakat yang mematuhi konstitusi dan pemerintahnya.<sup>3</sup>

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan kecuali cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Namun demikian, UU kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<sup>4</sup>

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan muncul sebagai dampak klaim negara atas kawasan hutan. Sehingga banyak menimbulkan Konflik tenurial di kawasan hutan yang terjadi karena perbedaan cara pandang menyangkut penguasaan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya di kawasan hutan. Hal ini yang oleh Masyarakat dengan otoritas atau entitas yang mendapat legitimasi untuk mengelola kawasan hutan. Selain itu, upaya penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan menjadi tidak mudah dilakukan karena terbentur oleh kebijakan dan regulasi di sektor kehutanan baik langsung

---

<sup>1</sup> Lisnawaty W. Badu And Ahmad. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Jurnal Ius Civile*. 5 No. 2 (2021): 93-111., 104

<sup>2</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>3</sup> Mellisa Towadi and Nur Mohamad Kasim, "An Indication of China ' s Policy towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects." *Jambura Law Review*. 3, No. 01 (2021): 55-71., 69

<sup>4</sup> S. Rahmawati, "Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat.," *Fakultas Pertanian, Universitas Sum atera Utara*. (2014): 1-7., 3

maupun tidak langsung.<sup>5</sup> Kebijakan sangat penting untuk diambil, karena dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melindungi.<sup>6</sup>

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, memiliki luas hutan 89.405,47 Ha. Kawasan hutan tersebar di 6 kecamatan salah satunya terdapat di Kecamatan Bolangitang Timur tepatnya di Desa Nunuka yang akan menjadi lokasi penelitian. Kecamatan Bolangitang Timur tidak luput dari potensi alam yang ada di dalamnya, sehingga berbagai cara yang dilakukan pemerintah agar keaslian hutan dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lingkungan hutan. Wilayah kecamatan Bolangitang Timur sendiri merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa penggunaan kawasan hutan, Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan di dalam 1. Kawasan hutan produksi dan/atau; 2. Kawasan hutan lindung.<sup>7</sup>

Kecamatan Bolangitang Timur yang memiliki dua penggunaan kawasan hutan diatas, saat ini sedang tidak stabil, karena pola pemikiran masyarakat yang belum searah dengan pola pembangunan oleh pemerintah. Hutan produksi dan hutan lindung menjadi tempat bercocok tanam oleh masyarakat sekitar, yang artinya masyarakat sangat bergantung dengan hutan, sebagai tempat mata pencaharian. Nunuka merupakan satu desa berada di sekitar kawasan hutan dan penduduknya rata-rata memiliki mata pencaharian di hutan itu sendiri yang kemudian memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada di dalamnya. Dari kawasan hutan yang ada dimanfaatkan masyarakat untuk kebun, pemukiman, ladang maupun jalan. Adapun jenis tanaman yang ditanami warga baik pada lahan pertanian maupun lahan perkebunan antara lain adalah: Tanaman Padi, Coklat, Duren, Pala, Rambutan, Lemon, Cengkeh, kelapa, pisang, rica jawa dan lain sebagainya.

Masyarakat yang notabeneanya berada atau tingkat keterjangkauannya dekat dengan kawasan hutan, menjadikan hutan sebagai sasaran dengan mengeksploitasi hutan dengan tujuan untuk di duduki dan atau di kuasai (okupasi kawasan hutan) sebagai lahan pertanian. Proses okupasi hutan yang terjadi di desa Nunuka tidak bisa dinafikan karena melihat kondisi masyarakat Indonesia secara umum, yang mana Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, maka konsekuensi logisnya adalah masyarakat indonesia untuk memenuhi hajat

---

<sup>5</sup> Muchammad Chanif Chamdani., "Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja.," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.*, 7, No. 2 (2021): 221-253., 221.

<sup>6</sup> Novendri Mohamad Nggilu, Lisnawaty Wadju Badu, and Suwitno Yutye Imran, "Legal Protection Bonda And Bulango Languange : In Reality And Prospect." *Jambura Law Review.* 3, No. 1 (2020): 19-36., 32

<sup>7</sup> "Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan"

hidupnya maka harus dengan bertani, demikian pula halnya yang terjadi di desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di Desa Nunuka, Kecamatan Bolangitang Timur, bahwasannya masyarakat telah melakukan perambahan hutan hingga sampai ke titik kawasan hutan lindung, lebih lanjut pemerintah dari Dinas KPH Bolmong-Bolmut telah melakukan pemangkasan tanaman di lahan masyarakat yang masuk kedalam kawasan hutan. Menurut Bapak Yudi Tonote sebagai petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit I (Bolmong dan Bolmut) Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, memberikan keterangan bahwasanya lahan pertanian masyarakat tersebut telah masuk kedalam kawasan hutan dan masyarakat tidak mempunyai izin pengolahan hutan. Sehingga dilakukan pembabatan tanaman masyarakat sebagai bentuk pemberian efek jera untuk masyarakat agar tidak lagi melakukan perambahan hutan di areal kawasan hutan.

Kondisi yang dihadapkan pada masyarakat di wilayah Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Monggondow Utara adalah persoalan rendahnya kesadaran hukum lebih khusus rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses administrasi pertanahan dan kehutanan serta ketidak jelasan tata batas hutan lindung yang ada di wilayah Desa Nunuka. Hal ini menjadikan lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan dipandang perlu dalam memperoleh kepastian hukum.

## **2. Metode**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar bahwa suatu penelitian yang seluruh data pendukung mulai dari data primer yakni data yang dicari serta diambil secara langsung dari lapangan atau masyarakat.<sup>8</sup> Selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis deskriptif dan kualitatif

## **3. Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian**

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan mencakup baik tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, atau setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017)., 154

<sup>9</sup> "Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden R.I., No. 88 Tahun 2017, Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Kawasan Hutan."

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.<sup>10</sup>

Pada umumnya bahwa lahan dikawasan hutan yang dikuasai atau lebih tepatnya di kelola oleh masyarakat akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka sendiri. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menetapkan aturan tentang kemampuan masyarakat adat untuk mengelola hutan. menyangkut status hak atas tanah dalam kawasan hutan masih “diatur oleh hukum tanah”. Selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Pasal 1 Angka 20 terkait mengenai Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. Aturan tersebut menggariskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan menetapkan hubungan hukum antara subyek hukum dengan hutan. Pihak-pihak yang tidak memiliki ijin melakukan pemanfaatan kawasan hutan termasuk melakukan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak diperkenankan melakukan pemanfaatan hutan. Penguasaan tanah kawasan hutan seharusnya berada di bawah Departemen Kehutanan, namun kenyataannya ada penguasaan tanah dalam kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat.<sup>11</sup> Namun yang menjadi kelemahan atas penunjukan hutan tersebut yaitu tidak memiliki batas batas titik mana hutan lindung dan mana hutan produksi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari salah satu petani bahwa:

---

<sup>10</sup> Amin Soimin., “Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan.” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. 14, No. 3 (2016): 163-168., 166.

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro. Abdul Majid, H. Arba, “Kajian Yuridis Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Masyarakat Pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. 9, No. 7 (2022): 3317-3334., 3318.

“Di hutan sana ditempat tempat yang kami garap itu, saya pribadi tidak pernah melihat batasan mana hutan lindung dan mana hutan produksi, sehingga kami pun bingung dengan hal itu, padahal katanya sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan”<sup>12</sup>

Selain persoalan kepastian hukum terhadap status kawasan hutan, hal lain yang juga penting mendapat perhatian adalah ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan tersebut. Ketimpangan yang sangat nyata terjadi dalam penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber daya di kawasan hutan.<sup>13</sup> Berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu masyarakat dan juga selaku petani tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa jelas bahwa batasan sangatlah perlu dilakukan setelah penunjukan bahwa kawasan yang di garap maupun di kelola oleh masyarakat itu merupakan hutan lindung atau bahkan hutan produksi, sehingga dengan ketidaktahuan tersebut bisa saja masyarakat akan menganggap bahwa penunjukan tersebut hanya normatif saja, dimana bisa dikatakan hanya formalitas saja tanpa memperhatikan ketentuan ketentuan syarat sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ada. Dijelaskan dalam Permenhut No. P.44/menhut-II/2012 dimana dikatakan bahwa dalam Pasal 14 ayat 1 bahwa beberapa tempat sebagian ditetapkan sebagai kawasan hutan, dan perubahannya tunduk pada penetapan batas Pasal 7. Hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial).<sup>14</sup>

Penulis dalam hal ini setelah melakukan wawancara bersama masyarakat selaku petani terkait dengan batasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 diatas, dimana dikatakan bahwa:

“Benar adanya bahwa untuk saat ini kawasan hutan lindung maupun hutan produksi belum memiliki batasan sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut, sebab penunjukan dan pembuatan peta atas kawasan tersebut hanya dilakukan secara digital saja, sehingga memerlukan tim lagi untuk dapat terjun ke lapangan demi memberikan batasan kawasan yang dimaksud”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> “Hasil Wawancara Bersama Muhlis Talaba Selaku Masyarakat Petani Di Kawasan Hutan Di Desa Nunuka. 15 Oktober 2022, Pukul 13:10 Wita,”

<sup>13</sup> Myrna A.Savitri., “Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan:Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya.,” *Jurnal Hukum Lingkungan*. 1, No. 2 (2014): 1-21., 6.

<sup>14</sup> Wilson M.A Therik. Maria Endah Ambarwati, Gatot Sasongko, “Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus Di Bkph Tanggung KPH Semarang).,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6, No. 2 (2018): 112-120., 112.

<sup>15</sup> “Hasil Wawancara Bersama Wahyudi Tonote Selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Bolmong-Bolmut. 12 Agustus 2022, Pukul 12:15 Wita”

Melihat dua hal yang menjadi pertimbangan atas statmen diatas, pertama adalah dimana jika pihak yang berwenang melakukan sesegara mungkin perintah regulasi tersebut, maka yang menjadi korbannya adalah kawasan perkebunan daripada masyarakat sekitar hutan tersebut otomatis akan berhenti. Kedua belum dilakukan pembatasan atas kawasan wilayah hutan tersebut memang merupakan hambatan internal daripada dinas terkait, seperti halnya dengan kurangnya akomodasi atau dengan kata lain minimnya anggaran, sehingga dapat menunda pekerjaan tersebut. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Desa juga bahwa:

“Kalau saya sendiri mengetahuinya nanti setelah ada pemetaan dari Dinas PUPR, dimana dikatakan bahwa kawasan area perkebunan masyarakat ada yang menjadi kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Olehnya saya juga kaget dengan penunjukkan tersebut. Hanya memang penunjukan tersebut tidak dilakukan secara implemementasi dilapangan akan tetapi hanya melalui satelit saja”<sup>16</sup>

Negara dengan tegas berkewajiban untuk berusaha memenuhinya hak bagi setiap warga negara.<sup>17</sup> Sistem penguasaan tanah hutan di antara masyarakat hukum adat selalu mengacu pada hak atas tanah hutan yang diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat hukum adat atau melalui pemberian hak oleh pemerintah. Pembersihan hutan liar oleh masyarakat untuk diklaim sebagai miliknya adalah ketika hak untuk mengatur kawasan hutan pertama kali muncul. Sebagaimana yang dikatakan oleh petani sebagai penggarap dan pengelola lahan di hutan tersebut bahwa:

“saya sendiri sudah lama membuka lahan dilokasi hutan ini, dari tahun 1999 dan untuk hutan lindung maupun hutan produksi itu saya tidak tahu menahu terkait itu, karena memang saya sendiri tidak mendapat informasi tentang hal itu”<sup>18</sup>

Hal yang sama diutarakan oleh masyarakat sebagai petani dilahan tersebut, dimana dikatakan bahwa:

“Kami menempati lahan tersebut sejak perusahaan asing datang ke tempat itu, sejak tahun 1973 dan sebelum Dinas Kehutanan melakukan penetapan bahwa lahan yang kami garap tersebut adalah hutan lindung”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> “Hasil Wawancara Bersama Hamsa Kohongia Selaku Kepala Desa Nunuka. 2 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wita”

<sup>17</sup> Julius Mandjo, “The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations.” *Jambura Law Review*. 3, No. 02 (2021): 365–77., 375

<sup>18</sup> “Hasil Wawancara Bersama Gayus Bukanaung Selaku Masyarakat Petani Di Kawasan Hutan Di Desa Nunuka. 15 Oktober 2022, Pukul 09:19 Wita”

<sup>19</sup> “Hasil Wawancara Bersama Pidapri Dahia Selaku Masyarakat Petani Di Kawasan Hutan Di Desa Nunuka. 15 Oktober 2022, Pukul 16:08 Wita”

Hukum merupakan produk politik, sebab karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh perimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.<sup>20</sup> Membahas terkait dengan bagaimana status hukum tanah yang dimiliki oleh masyarakat dikawasan hutan. Setelah penulis mendapatkan data informasi terkait hal itu bahwa ada sebagian masyarakat yang menempati lahan tersebut memiliki dokumen otentik atas tanah yang dikuasainya. Dokumen tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Dapat memberikan pemahaman bahwa status tana yang digarapnya memiliki kepastian hukum. Lantas bagaimana dengan penunjukan lahan yang digarapnya sebagai hutan lindung atau sebagai hutang produksi. Hal ini lah yang menjadi persoalan bagi masyarakat, dimana pada saat penunjukan lahan tersebut sebagai hutan lindung ataupun hutan produksi tidak ada keterlibatan dengan masyarakat. Artinya bahwa pemerintah tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan penetapan kawasan hutan pada tempat garapan masyarakat, dapat dikatakan pula hal ini merupakan hanya keputusan sepihak saja.

Sengketa lahan hutan saat ini sangat rumit dan mungkin terjadi. Masyarakat khususnya terkena dampak sengketa agraria di kawasan hutan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Sejarah masyarakat yang memiliki tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan sangat bervariasi, dimana yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di kawasan sekitar hutan adalah penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat saat ditemui oleh peneliti, dimana dikatakan bahwa dalam hal penetapan hutan lindung dalam kawasan lahan yang digarap oleh masyarakat pada umumnya tidak disosialisasikan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan hingga saat ini sebagaimana yang dikatakan bahwa antara hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum ada titik batasnya dalam hutan tersebut. penetapan lahan tersebut dituangkan dalam SK.734/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Fenty Puluhuawa dalam tulisannya juga bahwa Pemerintah melalui undang-undang telah memberikan titik tolak peradilan, yaitu dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

“penetapan kawasan hutan telah dituangkan dalam SK.734/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi

---

<sup>20</sup> Ahmad dan Nasran, “Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries” *Jurnal Legalitas* 14, No. 2 (2021): 85-105., 88

<sup>21</sup> Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review*. 3, No. 2 (2020): 168-87., 184

Sulawesi Utara. Hal ini menjadi dasar hukum penetapan kawasan hutan lindung yang ada di Nunuka”<sup>22</sup>

Penguasaan lahan yang ada dikawasan hutan oleh masyarakat pada umumnya hanya untuk dimanfaatkan oleh mereka sebagai penunjang kebutuhan hidup mereka dalam sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan penggunaan tanah sebagai sarana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Regulasi ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan penguasaan atas kekayaan negara dan sumber daya alam guna menjamin kesejahteraan warga negaranya.

“landasan kami untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan salah satu regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan masih ada regulasi lain yang mengatur terkait bagaimana tugas dan tanggungjawab kami sebagai pelaksana dilapangan”<sup>23</sup>

Tiga (tiga) kategori dapat digunakan untuk mengkategorikan hak-hak masyarakat menurut hukum adat dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;
2. hak untuk memiliki tanah dan kekayaan alam di atasnya; dan
3. hak individu anggota komunitas tersebut atas tanah.

Hak penduduk asli dalam mengatur diri sendiri diakui secara hukum sebagai bentuk penghormatan khusus bagi mereka yang beroperasi di bawah sistem hukum adat sebelum pembentukan administrasi formal negara. Oleh karenanya peraturan daerah harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang diatur oleh hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, yang juga mencakup hak-hak individu yang membentuk masyarakat yang bersangkutan. Kata “hak ulayat” lebih sering digunakan dalam praktik, sehingga ketika digunakan berarti merujuk pada hak lain, apapun namanya, yang juga menjadi hak masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Beberapa hukum adat atas daerah tertentu yang berfungsi sebagai lingkungan rumah bagi penduduknya untuk memanfaatkan sumber daya alam setempat, termasuk tanah, untuk kelangsungan hidup dan kehidupan karena hubungan fisik dan

---

<sup>22</sup> “Hasil Wawancara Bersama Wahyudi Tonote Selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Bolmong-Bolmut. 12 Agustus 2022, Pukul 12:15 Wita.”

<sup>23</sup> “Hasil Wawancara Bersama Wahyudi Tonote Selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Bolmong-Bolmut. 12 Agustus 2022, Pukul 12:15 Wita.”

mental secara turun temurun dan tidak terputus antara hukum adat masyarakat dan daerah yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat atas tanah dalam kawasan hutan tersebut mereka berharap pada pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2021 dimana dijelaskan dalam Pasal 28 Huruf (b) pada angka 1c dimana dikatakan bahwa bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan. Olehnya hal ini merupakan lampu hijau bagi masyarakat petani yang sudah sekian lama menggarap lahan dikawasan hutan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan atau mencanangkan program Reforma Agraria dalam kaitannya dengan penguasaan dan pemilikan hukum kehutanan dengan tujuan untuk mencapai pemerataan dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>25</sup> Di bidang kehutanan, program pemerintah dalam rangka pembangunan berkeadilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu program TORA (Land Object of Agrarian Reform), harus tetap dilandasi landasan hukum yang kuat dan kokoh, yang terlampir dalam Peraturan Presiden No. 86/2018 untuk Reforma Agraria. Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Reforma agraria mencakup penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil melalui Pengelolaan Aset disertai Pengaturan Akses untuk kesejahteraan rakyat Indonesia." Mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Suwitno Yutye Imran bahwa Keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan antara tindakan yang adil dan tidak adil elemen dari aspek keadilan dapat terkandung dalam substansi.<sup>26</sup>

Mengatasi permasalahan dimaksud maka penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan reformasi agraria perlu ditekankan pada upaya penataan aset (tanah) agar lebih berkeadilan dan penataan akses baik dalam bentuk permodalan maupun bantuan lainnya kepada penerima tanah hasil reformasi agraria.<sup>27</sup>

Persoalan ini terkait dengan konflik tenurial, yang salah satunya merupakan akibat dari perbedaan interpretasi terhadap hukum positif yang berlaku di masyarakat, khususnya masyarakat desa, seperti tanah hutan atau tanah negara

---

<sup>24</sup> "Kurnia Warman, "Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat." Artikel. (2020)., 24

<sup>25</sup> Ida Nurlinda., *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2009)., 81

<sup>26</sup> Suwitno Yutye Imran, "The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments." *Jambura Law Review*. 3, No. 2 (2021): 395-410., 398

<sup>27</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, *Reformasi Agraria Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)., 133

yang dikuasai oleh masyarakat desa dan cara pandang masyarakat desa bahwa tanah tersebut adalah milik mereka karena sudah lama ditempati. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat, dimana dikatakan bahwa:

“Persoalan tanah negara maupun tanah hutan, itu saya tidak mengetahuinya, sebab yang saya tahu hanyalah menanam untuk menunjang kehidupan saya dan keluarga saya”<sup>28</sup>

Apa yang dikatakan oleh masyarakat diatas pada dasarnya merupakan bentuk ketidahuannya terhadap persoalan persoalan hukum yang berlaku. Oleh karenanya sebagai masyarakat yang awam mereka hanya mengetahui bahwa tanah yang ditempati dan digarap hanyalah sumber penghidupan mereka dan anggapannya sebagai tanah untuk produksi saja. Namun memang bahwa tanah yang ditempati oleh mereka untuk berkebun adalah termasuk bagian hutan lindung sebagaimana yang sudah sesuai dengan KEPMENHUT Nomor SK.734/Menhut-II/2014 Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara seluas ±. 1.615.070 (satu juta enam ratus lima belas ribu tujuh puluh) hektar. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wahyudi selaku kesatuan pengelolaan hutan bahwa:

“Status hukum daripada tanah hutan yang menjadi lahan perkebunan para petani merupakan hutan lindung yang pada dasarnya sudah ditunjukan sesuai dengan keputusan menteri kehutanan dan memang ada sebagian dari hutan yang di garap dan dikelola oleh para petani tersebut merupakan hutan produksi, dimana di dalamnya ditanami dengan cingkeh, sawit dan lain sebagainya”<sup>29</sup>

Dapat dipahami bahwa perkebunan masyarakat diwilayah hutan produksi sudah ditanami berbagai macam tanaman dan pada dasarnya bukan hanya hutan produksi saja yang dipakai oleh petani untuk menanam berbagai macam sumber penghasilan bagi mereka, namun hutan lindung pun ikut ditanami pepohonan dan dijadikan lahan berkebun bagi mereka. Olehnya menurut penulis bahwa memang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dijelaskan dalam regulasi pencegahan dan perusakan hutan dikatakan bahwa bagi siapa yang melanggar ataupun merusak hutan akan mendapat sanksi pidana penjara selama 15 tahun (maksimum) dan akan di denda sebesar 100 Juta Rupiah.<sup>30</sup>

Melihat isi pasal diatas jika dianalisis maka menurut penulis masyarakat yang melakukan perkebunan dikawasan hutan lindung pada umumnya tidak

---

<sup>28</sup> “Hasil Wawancara Bersama Jemi Wagiu Selaku Masyarakat Petani Di Kawasan Hutan Di Desa Nunuka. 15 Oktober 2022, Pukul 16:30 Wita”

<sup>29</sup> “Hasil Wawancara Bersama Wahyudi Tonote Selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Bolmong-Bolmut. 12 Agustus 2022, Pukul 12:15 Wita.”

<sup>30</sup> “Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”

merusak hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Namun melainkan masyarakat hanya menanam pohon-pohon yang seyogyanya memberikan ketahanan dan pertumbuhan daripada hutan itu sendiri, dimana yang ditanami oleh para petani hanya pohon-pohon yang memiliki diameternya besar. Merusak berarti melakukan perambahan terhadap pohon-pohon yang ada di hutan dan tidak menanam pohon sebagai ganti atas perambahan yang telah dilakukan.

Berbagai manfaat yang diberikan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat sekitar cenderung memotivasi masyarakat untuk tetap memanfaatkannya untuk tujuan ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan. Karena hutan digunakan secara eksklusif untuk nilai materialnya, pola penggunaan sumber daya ini pada akhirnya memengaruhi cara masyarakat memandang sumber daya hutan material masyarakat. Maka dengan hal tersebut pemerintah harus dapat memberikan solusi bagi mereka yang sudah terlanjur mengelola hutan lindung tersebut untuk kesejahteraan hidup para petani. Sebagai salah satu solusi adalah memberikan kebebasan terbatas bagi mereka dan tentu memberikan batasan-batasan bagi para petani apa yang tidak bisa dilakukan selama mengelola hutan tersebut menjadi perkebunan.

#### **4. Kesimpulan**

Indikator masyarakat masih menguasai tanah di kawasan hutan lindung pertama adalah karena mereka memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki secara temurun. Oleh karena itu mereka memiliki kepastian hukum terhadap tanah yang digarapnya. Kedua adalah ketidakjelasan batas kawasan hutan yang setelah ditinjau oleh pemerintah melalui satelit. Jika melihat PP No. 23 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan kehutanan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) dimana dijelaskan bahwa setelah melakukan penunjukan lahan harus disertai pula dengan mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tertuang pada peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh masyarakat yang menempati kawasan hutan bahwa batasan-batasan tersebut tidak ada, sehingga mereka masih saja melakukan garapan tanah di kawasan hutan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di kawasan hutan. Solusi yang dimaksud adalah berupa perlindungan hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap lahan masyarakat di kawasan hutan itu sendiri.

#### **References**

## Buku

- Achmad, Mukti Fajar & Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Muhammad Ilham Arisaputra. *Reformasi Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nurlinda., Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2009.

## Jurnal

- A.Savitri., Myrna. "Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan:Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya." *Jurnal Hukum Lingkungan*. 1, No. 2 (2014): 1-21.
- Abdul Majid, H. Arba, Widodo Dwi Putro. "Kajian Yuridis Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Masyarakat Pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. 9, No. 7 (2022): 3317-3334.
- Ahmad Dan Nasran. "Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries." *Jurnal Legalitas* 14, No. 2 (2021): 85-105.
- Chamdani., Muchammad Chanif. "Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*,. 7, No. 2 (2021): 221-253.
- Imran, Suwitno Yutye. "The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments." *Jambura Law Review*. 3, No. 2 (2021): 395-410.
- Kurnia Warman, Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat. Artikel. (2020),.
- Mandjo, Julius. "The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations." *Jambura Law Review*. 3, No. 02 (2021): 365-77.
- Maria Endah Ambarwati, Gatot Sasongko, Wilson M.A Therik. "Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus Di Bkph Tanggung Kph Semarang)." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6, No. 2 (2018): 112-120., 112.
- Nggilu, Novendri Mohamad, Lisnawaty Wadju Badu, and Suwitno Yutye Imran. "Legal Protection Bonda And Bulango Languange : In Reality And Prospect." *Jambura Law Review* 3, No. 1 (2020): 19-36.

Rahmawati, S. "Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat." *Fakultas Pertanian, Universitas Sum Atera Utara.*, 2014, 1-7.

Soimin., Amin. "Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah.* 14, No. 3 (2016): 163-168., 166.

Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review.* 3, No. 2 (2020): 168-87.

Towadi, Mellisa, and Nur Mohamad Kasim. "An Indication of China ' s Policy towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects." *Jambura Law Review.* 3, No. 01 (2021): 55-71.